



**PENETAPAN**

Nomor 525/Pdt.P/2022/PA.JU



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

**XXXXXXXXXXXX**, NIK. XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Jakarta, 07 Juni 1978, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX Kota Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Bermaksud mengajukan permohonan perwalian anak yang bernama:

**XXXXXXXXXXXX**, tempat tanggal lahir Jakarta, 11 April 2011, agama Islam, pendidikan SD, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX Kota Jakarta Utara;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 525/Pdt.P/2022/PA.JU, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **XXXXXXXXXXXX** adalah anak kandung dari pasangan suami isteri yang bernama **XXXXXXXXXXXX DI Bsc** dan **XXXXXXXXXXXX** yang

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.525/Pdt.P/2022/PA.JU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah pada tanggal 23 September 2000 yang dicatat oleh di KUA Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx tertanggal 25 September 2000;

2. Bahwa dari pernikahan **XXXXXXXXXXXX DI Bsc** dan **XXXXXXXXXXXX** dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:

**2.1 XXXXXXXXXX (L)** Jakarta, 11 April 2011;

3. Bahwa Ayah kandung anak-anak tersebut yang bernama **XXXXXXXXXXXX DI Bsc** telah meninggal dunia tanggal 30 Mei 2018 di Jakarta karena sakit berdasarkan Kutipan Akta Kematian No: 3172-KM-28062018-0065 tertanggal 29 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;
4. Bahwa Pemohon memerlukan Penetapan perwalian atas anak Pemohon yang masih di bawah umur (**XXXXXXXXXXXX (L)** Jakarta, 11 April 2011) guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengurus Perpanjangan BPJS Ketenagakerjaan atas nama Pewaris dan untuk mengurus segala keperluan hukum baik didalam maupun diluar persidangan;
5. Bahwa sejak orangtua kandung anak anak tersebut meninggal dunia hingga diajukannya permohonan ini tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan atas permohonan PEMOHON tersebut diatas;
6. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini dengan alasan sebagai berikut :
  - a. Dalam rangka mengurus diri dan hak anak tersebut atas bagian harta dan peninggalan untuk anak tersebut;
  - b. Bahwa anak tersebut butuh perlindungan, pengawasan dari Pemohon sebagai wali atas anak tersebut;
  - c. Bahwa Pemohon bersedia dan bertanggung jawab serta tanpa paksaan mengasuh dan memelihara anak tersebut sehingga dewasa dan hidup mandiri;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.525/Pdt.P/2022/PA.JU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

## PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengangkat Pemohon (XXXXXXXXXXXX) sebagai wali dari anak-anak tersebut yang bernama (XXXXXXXXXXXX (L) Jakarta, 11 April 2011);
3. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXX (L) Jakarta, 11 April 2011) guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengurus Perpanjangan BPJS Ketenagakerjaan atas nama Pewaris dan untuk mengurus segala keperluan hukum baik didalam maupun diluar persidangan;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

## SUBSIDAIR

Dan apabila Pengadilan Agama Jakarta Utara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono) ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa suami kedua Pemohon yang bernama Iskandar bin Djunaedi di depan persidangan telah didengar keterangannya bahwa tidak keberatan dan sangat setuju kalau Pemohon atau istrinya diangkat sebagai wali dari anaknya yang bernama Fahmi Lazuardi bin XXXXXXXXXXXX;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

### A. Bukti Surat.

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.525/Pdt.P/2022/PA.JU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Harah, NIK : xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta - Jakarta Utara, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.1.;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor xxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilincing - Jakarta Utara, tanggal 25 September 2000. Bukti tersebut telah diberi materai dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.2 ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara, tanggal 11 September 2018. Bukti tersebut telah diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor xxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh An. KA. Sudin Dukcapil Jakarta Utara, tanggal 09 Juni 2022, bermaterai cukup dan telah dinazigelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode dengan (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Xxxxxxxxxxxx, Nomor xxxxxxxxxxxx yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara, tanggal 29 Juni 2018, bermaterai cukup dan telah dinazegelen Pos serta dicocokkan dengan aslinya, diberi kode (P.5);
6. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Xxxxxxxxxxxx, nomor xxxxxxxxxxxx, tanggal 06 Mei 2011, yang aslinya dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat, bermaterai cukup dan telah dinazigelen Pos dan cocok dengan aslinya, diberi kode (P.6);

## B. Bukti Saksi.

1. Samini binti Tamiran, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.525/Pdt.P/2022/PA.JU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah istri dari almarhum XXXXXXXXXXXX, dan dalam perkawinannya telah dikaruniai satu orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, umur 11 tahun (belum mumayyiz);
  - Bahwa suami Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 30 Mei 2018 karena sakit;
  - Bahwa setelah suami Pemohon meninggal, anak Pemohon diasuh oleh Pemohon dengan baik dan diperhatikan kebutuhan hidupnya;
  - Bahwa Pemohon telah menikah lagi dengan laki-laki yang bernama Iskandar pada tanggal 11 September 2018, dan suami Pemohon yang sekarang juga sayang kepada anak sambungnya yang bernama XXXXXXXXXXXX;
  - Bahwa Pemohon seorang muslimah yang baik, tidak cacat fisik dan tidak pula cacat mental, sehingga layak ditetapkan sebagai wali atas anaknya yang masih di bawah umur yang bernama XXXXXXXXXXXX tersebut ;
  - Bahwa tujuan Pemohon mengurus penetapan perwalian terhadap anaknya adalah untuk dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengurus perpanjangan BPJS Ketenaga kerjaan atas nama pewaris;
2. XXXXXXXXXXXX, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Pemohon adalah istri dari almarhum XXXXXXXXXXXX. Dan dalam perkawinannya dikaruniai 1 orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXX , umur 11 tahun;
  - Bahwa suami Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 30 Mei 2018 karena sakit;
  - Bahwa pada tanggal 11 September 2018 Pemohon menikah lagi dengan laki-laki yang bernama Iskandar;
  - Bahwa anak Pemohon diasuh oleh Pemohon dan suaminya dengan baik dan diperhatikan segala kebutuhan anaknya;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.525/Pdt.P/2022/PA.JU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon seorang muslimah yang baik, tidak cacat fisik dan juga tidak cacat mental, sehingga layak ditetapkan sebagai wali atas anaknya yang belum dewasa, yakni XXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan perwalian adalah untuk pengurusan perpanjangan BPJS Ketenagakerjaan atas nama pewaris;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXX DI Bsc, yang dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX dan telah terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara, tertanggal 25 September 2000 dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, lahir di Jakarta tanggal 11 April 2011. Dan suami Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX DI Bsc telah meninggal dunia pada tanggal 30 Mei 2018 karena sakit, sehingga anak Pemohon berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum, maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak tersebut, khususnya untuk guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk kepentingan hukum anak tersebut dan untuk mengurus surat surat berharga yang berkaitan dengan hak hak anak

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.525/Pdt.P/2022/PA.JU

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut serta untuk mengurus perpanjangan BPJS Ketenagakerjaan atas nama pewaris;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.6 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon dalam hal Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) yang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, menunjukkan bahwa Pemohon berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Jakarta Utara, sehingga Pemohon berhak mengajukan permohonan Perwalian pada Kantor Pengadilan Agama Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan almarhum XXXXXXXXXXXX DI BSC adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.3) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, menunjukkan bahwa Pemohon telah menikah lagi dengan laki-laki yang bernama Iskandar, dan suami Pemohon tersebut setuju dengan permohonan Perwalian yang diajukan oleh istrinya (Siti Harah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.4) yang berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Iskandar (suami Pemohon) terbukti bahwa antara Pemohon dengan anak yang bernama XXXXXXXXXXXX (anak Pemohon) berkumpul dalam satu keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.5), membuktikan bahwa suami Pemohon yang pertama yang bernama XXXXXXXXXXXX telah nyata meninggal dunia pada tanggal 30 Mei 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.6) membuktikan dari perkawinan Pemohon dengan XXXXXXXXXXXX telah dikaruniai anak yang

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.525/Pdt.P/2022/PA.JU

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama XXXXXXXXXXXX, umur 11 tahun (belum mumayyiz);

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak bernama XXXXXXXXXXXX, umur 11 tahun;
- Bahwa anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dengan suami pertamanya yang bernama XXXXXXXXXXXX DI Bsc;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX DI Bsc telah meninggal dunia pada tanggal 30 Mei 2018 karena sakit;
- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, Pemohon menikah lagi dengan laki-laki yang bernama Iskandar bin Djunaedi, sehingga anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan suaminya;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik;
- Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk kepentingan hukum anak tersebut dan untuk mengurus surat surat berharga yang

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.525/Pdt.P/2022/PA.JU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan hak hak anak tersebut serta untuk pengurusan perpanjangan BPJS Ketenagakerjaan atas nama Pewaris (XXXXXXXXXXXX);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50. 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXX, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak tersebut sampai anak dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara volunter, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon (XXXXXXXXXXXX) sebagai wali dari anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, umur 11 tahun;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXX) sebagai Wali dari anak yang bernama XXXXXXXXXXXX untuk mengurus segala keperluan hukum yang berkaitan dengan keperluan anak, yakni Perpanjangan BPJS Ketenagakerjaan atas nama Pewaris (XXXXXXXXXXXX DI Bsc);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1444 Hijriah, oleh kami Drs. Muslimin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Sarnoto, M.H. dan Drs. Muchammadun. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.525/Pdt.P/2022/PA.JU

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

mana diucapkan pada hari hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muhammad Yunus, S.H.I, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

Drs. Muslimin, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Sarnoto, M.H

Drs. Muchammadun

Panitera Pengganti,

Muhammad Yunus, S.H.I.

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	125.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp</b>	<b>260.000,00</b>

(dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.525/Pdt.P/2022/PA.JU



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.525/Pdt.P/2022/PA.JU

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)